



P U T U S A N
Nomor : 196/Pdt / 2016 / P.T SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

Hj. NUR HALIMAH ;-----

Umur : 56 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jln. Jenderal A. Yani RT. 04 / RW. X Kec. Adipala Kabupaten. Cilacap ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

TJAHJONO,S.H. -----

IS SUPRIYONO, S.H. -----

MAHMUD RIYADH, S.H. -----

Advokat, berkantor di Jl. Sawunggalih No. 104 Kutoarjo, Purworejo, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Nopember 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;-

Melawan

1. PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE ;-----

Jln. Mayjend. Sutoyo No. 33 Kampung kali Semarang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;-

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q MENTERI HUKUM DAN HAK ASAZI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAZI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH di Semarang

Alamat : Jl. Dr. Cipto 64 Semarang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I**, semula **TURUT TERGUGAT I** ;-----

3. YARDI SUWARSIDI ;-----

Umur : 56 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : dahulu



beralamat di Jl. Gerilya RT. 04 / RW. 14 Teluk, Purwokerto Selatan namun saat ini tidak diketahui alamatnya tapi masih di Wilayah Negara Republik Indonesia ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II**, semula **TURUT TERGUGAT II** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Mei 2016, Nomor : 196/Pdt/2016/PT SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Mei 2016, Nomor : 196 /Pdt/2016/PT SMG. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam susunan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ; -----

Telah membaca Berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang , Nomor : 53/Pdt.G /2015/PN.Smg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Januari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register perkara No. 53/Pdt/G/2015/PN.Smg, tanggal 04 Feberuari 2015 yang telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fiducia Nomor : H/015930, H/015931 dan Nomor : H/015932 yang dibuat tertanggal 28 Mei 2013;-----
 - a. Bahwa kedua belah pihak setuju untuk membuat Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia dengan spesifikasi sebagai berikut :-----
Nomor Kontrak H/015930 : Merk/Type : Hino/FL8JNKAGGJW/FL235,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.Mesin : JOBEUGJ29389, No. Rangka :MJEFL8JWKCJG16889, No. Pol.: R-1906-AS, Warna : Merah, tahun : 2012, No. BPKB : 1-11731382 1, Atas nama : Yardi Suwarsidi.-----
- b. Nomor Kontrak H/015931 : Merk/Type Hino/FL8JNKAGGJW/FL235, No. Mesin : JOBEUGJ28717, No. Rangka : MJEFL8JWKCJG16669, No. Pol. : R-1769-AS, Warns : Merah, Tahun . 2012, No. BPKB : 1-08819117 1, Atas nama : Yardi Suwarsidi.-----
- c. Nomor Kontrak H/015932 : Merk/Type : Nissan/CKA 12 HHT, No. Mesin NE6017712TY, No. Rangka : CKA 1218742, No. Pol. : AB-9234-VA, No. BPKB : A 3209950, Atas nama NY.Gunawan/Susilastuti.
2. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fiducia terlebih dahulu Tergugat membuat Perhitungan Pembiayaan Konsumen dan Konfirmasi Persetujuan yang masing-masing dibuat tertanggal : untuk Kontrak H/015930 dibuat tanggal 21 Mei 2013, untuk Kontrak H/015931 dibuat tanggal 7 Mei 2013 dan untuk Kontrak H/015932 dibuat tanggal 17 Mei 2013;-----
3. Bahwa begitu juga penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fiducia seperti tersebut dalam posita poin 2 diatas dilakukan pada saat Penggugat menyetujui Perhitungan Pembiayaan Konsumen dan Konfirmasi persetujuan namun blangko Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fiducia pada waktu ditandatangani dalam keadaan kosong yaitu hanya berupa draf surat perjanjian fiducia yang belum diisi nama identitas para pihak, unit yang menjadi perjanjian fiducia, jumlah pembiayaan yang disepakati serta belum ada tanggal kapan ditandatangani oleh para pihak .-----
4. Bahwa disamping hal tersebut seluruh proses penandatanganan berkas baik Perhitungan Pembiayaan Konsumen / Konfirmasi Persetujuan serta Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fiducia dilakukan oleh para pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat ditempat kediaman Pengugat yaitu di Adipala, Cilacap ;-----
5. Bahwa Penggugat mendapat Pembiayaan dari Tergugat atas 3 (tiga) unit kendaraan tersebut dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Kontrak Nomor H/015930 mendapat pembiayaan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 228.179.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh

Halaman 3 Halaman Putusan Nomor : 196/Pdt/2016/PT.SMG



- Sembilan ribu rupiah) dengan besar angsuran tiap-tiap bulannya Rp. 15.557.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) diangsur selama 48 kali ;-----
- b. Kontrak Nomor H/015931 mendapat pembiayaan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta. rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 228.179.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan besar angsuran tiap-tiap bulannya Rp. 15.557.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) diangsur selama 48 kali. ;-----
- c. Kontrak Nomor H/015932 mendapat pembiayaan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 31.235.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan besar angsuran tiap-tiap bulannya Rp. 2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah) diangsur selama 48 kali. -----
6. Bahwa total pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pokok pembiayaan sebesar Rp. 1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) dengan besarnya bunga total sebesar Rp. 487.593.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan demikian Penggugat harus mengembalikan pokok ditambah bunga kepada Tergugat selama 48 bulan sebesar Rp. 1.547.593.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;-----
7. Bahwa dalam kenyataannya Penggugat terhadap Tergugat sama sekali dalam transaksi ketiga unit mobil seperti tersebut diatas sama sekali tidak membayar uang muka sama sekali, namun Tergugat dalam membuat Perhitungan Pembiayaan Konsumen dan Konfirmasi Persetujuan dibuat seolah olah Penggugat telah menyerahkan uang muka yaitu untuk unit mobil dengan Kontrak Nomor H/015930 Penggugat seolah-olah membayar uang muka terhadap Tergugat sebesar Rp. 131.443.000,- dan seterusnya dengan unit Kontrak Nomor H/015931 sebesar Rp. 131.443.000, untuk Kontrak Nomor 14/015912 sebesar Rp. 34.995.000,- demikian rekayasa yang dibuat oleh Tergugat terhadap Penggugat ;-----
8. Bahwa Penggugat selama bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Oktober 2014 atau kurang lebih selama 16 bulan telah menyetor uang angsuran



kepada Tergugat dengan jumlah total setoran sebesar Rp 523.615.000,-
(lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;-----

9. Bahwa memang Penggugat dalam tiap-tiap bulannya membayar angsurannya dengan jumlah yang tidak sama besarnya, kadang sesuai dengan jumlah total angsuran yaitu sebesar Rp. 33.119.000,- , terkadang kurang dari total jumlah angsuran sebagai contoh sebesar Rp. 20.000.000,- namun tidak sedikit dalam tiap bulannya Penggugat membayar setoran lebih dari total jumlah angsuran sebesar Rp. 57.119.000,- ;-----
10. Bahwa dalam perjalanan waktu kewajiban Penggugat untuk membayar bunga maupun pokoknya mulai tersendat karena usaha Penggugat juga mengalami kemunduran sehingga untuk mengangsur bunganya saja sudah tidak bisa ;-----
11. Bahwa oleh karena hal tersebut Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2014 mohon kepada Tergugat untuk minta kelonggaran dan mohon untuk diberikan Restrukturisasi dengan cara diperpanjang waktu pembayarannya sehingga apa yang menjadi kewajiban Penggugat bisa terpenuhi namun oleh pihak Tergugat hal tersebut tidak dihiraukan ;-----
12. Bahwa pada waktu Penggugat menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fiducia blangko yang disodorkan dari Tergugat adalah blangko kosong yang hanya berisi draf surat perjanjian fiducia yang belum diisi nama identitas para pihak, unit yang menjadi perjanjian fiducia, jumlah pembiayaan yang disepakati serta belum ada tanggal kapan ditandatangani oleh para pihak ;-----
13. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat dengan menyodorkan blangko kosong yang hanya berisi draf surat perjanjian fiducia yang belum diisi nama identitas para pihak, unit yang menjadi perjanjian fiducia, jumlah pembiayaan yang disepakati serta belum ada tanggal kapan ditandatangani oleh para pihak adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum oleh karenanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fiducia Nomor H/015930, Nomor H/015931 dan Nomor H/015932 adalah cacat hukum dengan demikian tidak berkekuatan hukum ;-----
14. Bahwa unit Merk/type Nissan/CKA 12 HHT No. Mesin NE6017712TY, No. Rangka CKA1218742, No. Pol. : AB-9234-VA, No. BPKB A 3209950,



Atas nama Ny.Gunawan/Susilastuti yang sudah dibeli oleh Penggugat dari Teguh Cahyo Kuncoro pada tanggal 5 Agustus 2011 yang sekarang dibalik nama atas nama Agus Marsongko sebelum dijadikan jaminan untuk Fiducia adalah sudah menjadi milik Penggugat dengan demikian jaminan unit tersebut menurut hukum bukan merupakan obyek pembiayaan/leasing dari Tergugat (PT. Citra Mandiri Multi Finance) karena sesuai dengan peraturan yang ada pembiayaan / leasing adalah merupakan pembiayaan terhadap benda / kendaraan baik baru maupun bekas yang pembelinya tidak dapat membayar sepenuhnya atas harga benda / kendaraan tersebut sehingga kekurangannya yang akan dibayar atau dibiayai oleh perusahaan pembiayaan / leasing tersebut ;-----

15. Bahwa demikian pula dengan 2 (dua) unit yang lainnya yaitu seperti tersebut dalam Kontrak Nomor H/015930 dan Kontrak Nomor H/015931 juga Penggugat telah membeli dari perorangan yaitu dari Turut Tergugat / Yardi Suwarsidi dengan cara take over atau pengoperan kredit dari PT. Indomobil Finance Indonesia dipindah kreditkan ke PT. Citra Mandiri Multi Finance / Tergugat ;-----
16. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat dengan menjadikan unit Merk/type Nissan/CKA 12 HHT No, Mesin NE6017712TY, No. Rangka : CKA1218742, No. Pol. : AB-9234-VA, No. BPKB : A 3209950, Atas nama Ny.Gunawan/Susilastuti yang sudah dibeli oleh Penggugat dari Teguh Cahyo Kuncoro pada tanggal 5 Agustus 2011 sekarang dibalik nama menjadi atas nama Agus Marsongko yang kemudian dibiayai seolah-olah Penggugat telah melakukan transaksi pembelian mobil dari Srikandi motor adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang telah merugikan Penggugat ;-----
17. Demikian pula perbuatan Tergugat dengan menjadikan 2 (dua) unit yang lainnya yaitu seperti tersebut dalam Kontrak Nomor H/015930 dan Kontrak Nomor H/015931 yang dibeli oleh Penggugat dari Turut Tergugat / Yardi Suwarsidi dengan cara take over atau pengoperan kredit dari PT. Indomobil Finance Indonesia dipindah kreditkan ke PT. Citra Mandiri Multi Finance / Tergugat yang kemudian dijadikan jaminan leasing / pembiayaan adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, karena Tergugat (PT, Citra Mandiri Multi Finance) adalah bukan lembaga perbankan ;-----



18. Bahwa oleh karena keadaan Penggugat macet dan baru membayar angsuran sebesar Rp. 523.615.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah) atau sekitar kurang lebih 16 angsuran namun oleh Tergugat dianggap hanya baru mengangsur kurang lebih 11 kali, sedangkan sisa uang angsuran dari Penggugat oleh Tergugat dipotongkan untuk membayar bunga dan denda keterlambatan ;-----
19. Bahwa oleh karenanya Tergugat membuat perincian pelunasan terhadap Penggugat atas keterlambatan tersebut dengan total tagihan pokok, bunga dan denda per bulan Oktober 2014 untuk Kontrak Nomor H/015930 sebesar Rp. 530.736.864, untuk Kontrak Nomor H/015931 sebesar Rp. 526.507,498 dan untuk Kontrak Nomor H/015932 sebesar Rp. 73.652.254 dengan tiap-tiap perincian pelunasan tersebut Penggugat diharuskan membayar Rp. 5.000.000,- untuk setiap perinciannya sehingga jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan keperuntukan uang sejumlah tersebut Tergugat tidak memberi perincian ;
20. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menggunakan sisa angsuran dari Penggugat untuk membayar bunga dan denda didepan, tetapi oleh Tergugat tidak dipergunakan untuk membayar angsuran adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat demikian pula perincian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tidak diperinci penggunaannya sehingga tidak jelas peruntukannya adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum ;-----
21. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fiducia No. H/015930, H/015931 dan H/015932 oleh Tergugat telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah (Turut Tergugat I) secara berturut turut diterbitkan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.362458AH.05.01 Tahun 2013 untuk Kontrak No. H.015830, Sertipikat Jaminan Fidusia, Nomor : W13.362455.AE.05.01 Tahun 2013 untuk Kontrak No. W015931 dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.379426.AH.05.01 Tahun 2013 ;-----
22. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Secara Fiducia No. H/015930, H/015931 dan H/015932 yang dibuat oleh



Tergugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum maka, secara berturut turut Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.362458.AH.05.01 Tahun 2013 untuk Kontrak. No. H.015830, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.362455.AH.05.01 Tahun 2013 untuk Kontrak No. H/015931 dan Sertipikat Jamian Fidusia Nomor : W13,379426,AH.05,01 Tahun 2013 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah (Turut Tergugat I) adalah cacat hukum oleh karenanya tidak sah ;-----

23. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberi saran maupun bantuan pemecahan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kredit macet sehingga ada jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan kredit macet yang mana Penggugat tidaklah hanya semata-mata nasabah namun juga merupakan patner kerja adalah merupakan perbuatan yang telah melanggar asas kepatutan ;-----
24. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang merekayasa seolah-olah Penggugat telah melakukan transaksi dengan cara membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen secara Fiducia adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat oleh karenanya Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) segera setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan seperti tersebut diatas maka kami Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tesebut untuk menerima dan memberi putusan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perbuatan PT. Citra Mandiri Multi Finance (Tergugat) yang melakukan rekayasa seolah-olah Penggugat telah melakukan transaksi dengan cara membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Secara Fiducia atas 1 (satu) unit Mobil Merk/type Nissan/CKA 12 HHT No. Mesin : NE6017712TY, No. Rangka CKA1218742, No. Pol. : AB-9234-VA, No. BPKB : A 3209950, Atas nama Ny.Gunawan/Susilastuti yang sudah dibeli oleh Penggugat dari Teguh Cahyo Kuncoro pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2011 yang sekarang dibalik nama atas nama Agus Marsongko adalah perbuatan yang melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;-----

3. Menyatakan bahwa perbuatan PT. Citra Mandiri Multi Finance (Tergugat) yang telah melakukan pengoperan kredit atau Take Over dari PT. Indo Mobil ke PT. Citra Mandiri Multi Finance atas 2 (dua) unit mobil dalam Perjanjian Kontrak No. H/015930 dan H/015931 tertanggal 28 Mei 2013 adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;-----
4. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fiducia No. H/015930, IV015931 dan H/015932 yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 28 Mei 2013 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;-----
4. Menyatakan secara hukum bahwa Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W13.362458.AH.05.01 Tahun 2013 untuk Kontrak No. H.015830, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W11362455.AH.05.01 Tahun 2013 untuk Kontrak No. H/015931 dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.379426.A11.05.01 Tahun 2013 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah (Turut Tergugat I) adalah cacat hukum oleh karenanya tidak sah ;-----
5. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberi bantuan untuk menyelesaikan persoalan kemacetan kredit kepada Penggugat adalah telah melanggar asas kepatutan ;-----
6. Menghukum Turut Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan perkara ini
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) segera setelah perkara, ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan karena perkara ini ;-----

SUBSIDER :-----

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain maka Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya sesuai dengan paraturan hukum yang berlaku (Ex aequo et bono).-----

Halaman 9 Halaman Putusan Nomor : 196/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selanjutnya Tergugat mengajukan surat jawaban tertanggal 28 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

Gugatan Kurang Pihaknya.-----

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia sebagai berikut :-----

a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No : H/015930 tanggal 28 Mei 2013, Para Pihak setuju membuat Perjanjian Pembiayaan Dengan penyerahan Hak Milik Secara Fidusia berupa "Kendaraan" dengan Spesifikasi :-----

Merk/Type : Hino/FL8JNKAGGJW/FL235.-----

No.Mesin : JOBEUGJ29389.-----

No.Rangka : MJEFL8JWXCJG16889.-----

No.Polisi : R-1769-AS.-----

Wama : Merah.-----

Jenis/Model : Tronton.-----

No.BPKB : 1-08819117 ;-----

Tahun Pembuatan : 2012 ;-----

Keadaan Kendaraan : Bekas.-----

Atas nama : Yadi Suwarsidi.-----

b. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No : H/015931 tanggal 28 Mei 2013, Para Pihak setuju membuat Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara, Fidusia berupa "Kendaraan" dengan Spesifikasi :-----

Merk/Type : Hino/FL8JNKAGGJW/FL235.-----

No.Mesin : JOBEUGJ28717.-----

No.Rangka : MJEFL8JWKCJG16669.-----

No.Polisi : R-1769-AS.-----



Wama : Merah.-----
Jenis/Model : Tronton.-----
No.BPKB : 1-08819117 ;-----
Tahun Pembuatan : 2012.-----
Keadaan Kendaraan : Bekas.-----
Atas nama : Yadi Suwarsidi.-----

- c. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No :
H/015932 tanggal 28 Mei 2013, Para Pihak setuju membuat Perjanjian
Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia berupa
"Kendaraan" dengan Spesifikasi :-----

Merk/Type : Nissan/CKA 12 HHT.-----
No.Mesin : J NE6017712TY.-----
No.Rangka : CKAI218742.-----
No.Polisi : AB-9234-VA.-----
Wama : Merah.-----
Jenis/Model : Tronton.-----
No.BPKB : 1-08819117 ;-----
Tahun Pembuatan : 2012.-----
Keadaan Kendaraan : Bekas-----
Atas nama : Ny. Gunawan/Susilastuti.-----

2. Bahwa Penggugat dalam bertindak mengikatkan diri dalam suatu
Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia
(Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia)
dengan Tergugat pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari
suaminya yang bernama H. Muhamad Sunarso, Wiraswasta, Jl. Ahmad
Yani RT.04, RW.10, Adipala Cilacap ;-----
3. Bahwa ternyata Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak
mengikutsertakan suaminya yang bernama H. Muhamad Sunarso,
Wiraswasta, A.. Ahmad Yani RT.04, RW.10, Adipala Cilacap sebagai pihak
dalam perkara ini ;-----



4. Bahwa oleh karena Penggugat dalam bertindak mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia telah mendapat persetujuan dari suaminya yang bernama H. Muhamad Sunarso, sedangkan suami Penggugat yaitu H. Muhamad Sunarso tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat adalah tidak lengkap atau kurang mengenai subyek hukumnya
5. Bahwa mengingat gugatan Penggugat telah terbukti tidak lengkap atau kurang mengenai subyek hukumnya, maka menurut hukum gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Gugatan Obscuur Libel.-----

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan telah berdasarkan pada alasan hukum yaitu proses pemberian fasilitas kredit atas 3 (tiga) unit kendaraan dari Tergugat kepada Penggugat yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No : H/015930, No : H/015931 dan No : H/015932 masing-masing tertanggal 28 Mei 2013 merupakan rekayasa Tergugat terhadap Penggugat sehingga perbuatan Tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia cacat hukum dan tidak sah; -----
2. Bahwa selain dengan alasan hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat juga didasarkan pada alasan hukum sebagaimana posita 11 dan 12 yang menyatakan dalam perjalanan waktu kewajiban Penggugat untuk membayar bunga maupun pokoknya mulai tersendat karena usaha Penggugat juga mengalami kemunduran sehingga untuk mengangsur bunganya saja sudah tidak bisa dan permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk diberikan Restrukturisasi perpanjangan waktu pembayaran tidak dihiraukan oleh Tergugat. Adanya fakta hukum Penggugat yang sudah tidak ada kemampuan lagi melakukan pembayaran membuktikan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat ;-----
3. Bahwa alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan yang menyatakan proses pemberian fasilitas kredit atas 3 (tiga) unit kendaraan dari Tergugat kepada Penggugat yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No :

Halaman 12 Halaman Putusan Nomor : 196/Pdt/2016/PT.SMG



H/015930, No : H/015931 dan No : 11/015932 masing-masing tertanggal 28 Mei 2013 merupakan rekayasa Tergugat terhadap Penggugat dan sebagai suatu perbuatan melawan hukum telah menimbulkan pertanyaan, yaitu dalam hal Perjanjian tersebut merupakan rekayasa Tergugat, mengapa Penggugat baru mengajukan gugatan setelah Penggugat sebagai Debitur melaksanakan kewajibannya membayar kembali sebanyak 13 (tiga belas) kali angsuran ?, bukannya sejak awal dibuatnya perjanjian Penggugat menolak menandatangani perjanjian tersebut ?. Oleh karena Penggugat telah melaksanakan isi perjanjian yang disepakati bersama, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;-----

4. Bahwa sesuai dari fakta hukumnya ternyata Penggugat dalam mengajukan gugatan telah mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses pemberian fasilitas kredit atas 3 (tiga) unit kendaraan dari Tergugat kepada Penggugat yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara. Fidusia No : H/015930, No : H/015931 dan No : H/015932 masing-masing tertanggal 28 Mei 2013 dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat yang sudah tidak ada kemampuan lagi membayar angsuran kepada Tergugat ;-----
5. Bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatan telah mendasarkan pada alasan-alasan hukum yang mencampuradukan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).-----
6. Bahwa mengingat gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa untuk singkatnya dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi wajib dinyatakan terbaca dan tertulis kembali sebagai dalil-dalil jawabannya dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 1 dan 2 pada pokoknya telah



mengakui dan membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia sebagai berikut:-----

a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No :

H/015930 tanggal 28 Mei 2013, yaitu Para Pihak (Penggugat dengan Tergugat) setuju membuat Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia berupa "Kendaraan" dengan Spesifikasi :-----

Merk/Type : Hino/FL8JNKAGGJW/FL235.-----
No.Mesm : JOBEUGJ29389.-----
No.Rangka : MJEFL8JWKCJG16889.-----
No.Polisi : R-1769-AS.-----
Warna : Merah.-----
Jenis/Model : Tronton.-----
No.BPKB : 1- 1173 13 82 1. ;-----
Tahun Pembuatan : 2012.-----
Keadaan Kendaraan : Bekas.-----
Atas nama : Yadi Suwarsidi.-----

b. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No :

H/015931 tanggal 28 Mei 2013, yaitu Para Pihak (Penggugat dengan Tergugat) setuju membuat Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara. Fidusia berupa "Kendaraan" dengan Spesifikasi :-----

Merk/Type : Hino/FL8JNKAGGJW/FL235.-----
NoMesin : JOBEUGJ28717.-----
No.Rangka : MJEFL8JWKCJG16669.-----
NO.Polisi : R-1769-AS.-----
Warna : Merah.-----
Jenis/Model : Tronton.-----
No.BPKB : 1-08819117.-
Tahun Pembuatan : 2012.-----
Keadaan Kendaraan : Bekas.-----



Atas nama : Yadi Suwarsidi.-----

- c. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara, Fidusia No H/015932 tanggal 28 Mei 2013, yaitu Para Pihak (Penggugat dengan Tergugat) setuju membuat Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia berupa "Kendaraan" dengan Spesifikasi ;-----

Merk/Type : Nissan/CKA 12 HHT.-----

No.Mesin : J NE6017712TY.-----

No.Rangka : CKAI218742.-----

No.Polisi : AB-9234-VA.-----

Warna : Merah.-----

Jenis/Model : Tronton.-----

No.BPKB : 1-08819117 1.-----

Tahun Pembuatan : 2012.-----

Keadaan Kendaraan : Bekas.-----

Atas nama : Ny. Gunawan/Susilastuti.-----

Bahwa sesuai gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 6 dan 7, Penggugat telah mengakui dan membenarkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati dan disetujui bersama atas pemberian/penerimaan Pembiayaan tersebut ditentukan sebagai berikut:-----

- a.Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara. Fidusia No.H/015930 tanggal 28 Mei 2013 adalah dengan jumlah pembiayaan :
- a) Pinjaman pokok berikut bunga adalah sebesar Rp.746.736.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----
- b) Pinjaman tersebut diberikan untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan mulai sejak ditandatangani perjanjian ini ;-----
- c) Pembayaran kembali dilakukan dalam 48 (empat puluh delapan) angsuran, yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya dan dimulai pada. tanggal 28

Halaman 15 Halaman Putusan Nomor : 196/Pdt/2016/PT.SMG



dengan besar Angsuran (Pokok+Bunga) Rp.15.557.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);-----

b. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No.H/015931 tanggal 28 Mei 2013 adalah dengan jumlah pembiayaan

a) Pinjaman pokok berikut bunga adalah sebesar Rp.746.736.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

b) Pinjaman tersebut diberikan untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan mulai sejak ditandatangani perjanjian ini ;-----

c) Pembayaran kembali dilakukan dalam 48 (empat puluh delapan) angsuran, yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya, dan dimulai pada tanggal 28 dengan besar Angsuran (Pokok+Bunga) Rp.15.557.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);-----

c. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No.H/015932 tanggal 28 Mei 2013 :) adalah dengan jumlah pembiayaan :-----

a) Pinjaman pokok berikut bunga adalah sebesar Rp.96.240.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);-----

b) Pinjaman tersebut diberikan untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan mulai sejak ditandatangani perjanjian ini ;-----

c) Pembayaran kembali dilakukan dalam 48 (empat puluh delapan) angsuran, yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya, dan dimulai pada tanggal 28 dengan besar Angsuran (Pokok+Bunga) Rp.2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah);-----

4. Bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Penggugat sebagai Debitur kepada Tergugat sebagai Kreditur, maka terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia telah dibuatlah Akta. Jaminan Fidusia, yaitu :-----



a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia
No.H/ 015930 tanggal 28 Mei 2013 telah dibuat Akta
Jaminan Fidusia Nomor : 273 tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat
oleh dan dihadapan INDRADAJA, SH, MH, M.Kn Notaris di Kota
Semarang yang selanjutnya berdasarkan Akta Jaminan Fidusia
tersebut, Obyek Jaminan Fidusia telah didaftarkan pada
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran
Fidusia sehingga telah diterbitkan Sertifikat Jaminan
Fidusia Nomor :W13.362458.AH.05.01. TAHUN.2013 tanggal
20 Agustus 2013 JAM : 11:11:31 ;-----

b. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia
No.w 015931 tanggal 28 Mei 2013 telah dibuat Akta Jaminan Fidusia
Nomor : 274 tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan.
INDRADAJA, SH, MH, M.Kn Notaris di Kota Semarang yang
selanjutnya berdasarkan Akta Jaminan Fidusia tersebut, Obyek
Jaminan Fidusia telah didaftarkan pada Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah
Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga telah
diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :
W13.362455.AH.05.01. TAHUN 2013 tanggal 20 Agustus 2013 JAM :
11:11:10 ;-----

5.Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No.H/
015932 tanggal 28 Mei 2013 telah dibuat Akta Jaminan Fidusia
Nomor : 306 tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan
INDRADAJA, SH, MH, M.Kn Notaris di Kota Semarang yang selanjutnya
berdasarkan Akta Jaminan Fidusia tersebut, Obyek Jaminan Fidusia
telah didaftarkan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran
Fidusia sehingga telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia
Nomor : W13.379426.AH.05.01. TAHUN 2013 tanggal 26 Agustus 2013
JAM : 10:00:17 ;-----

6. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita 4 dan 5 yang pada
pokoknya menyatakan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan



Konsumen Jaminan Secara Fidusia dilakukan pada saat Penggugat menyetujui Perhitungan Pembiayaan Konsumen dan Konfirmasi Persetujuan namun blanko Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Fidusia pada waktu ditandatangani dalam keadaan kosong dan prosesnya dilakukan ditempat kediaman Penggugat adalah tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dan alasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Fidusia No.H/015930, Fidusia No.H/015931 dan No.H/015932 masing-masing tanggal 28 Mei 2013 cacad hukum dan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena sesuai fakta hukumnya isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia yang ditandatangani oleh Pengugat dengan. Tergugat sudah sesuai dengan maksud yang dikehendaki dan disetujui oleh Penggugat;-----

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang masih mendasarkan pada alasan hukum mengenai keabsahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No : H/015930, No : H/015931 dan No : H/015932 masing-masing tanggal 28 Mei 2013 adalah wajib ditolak karena sesuai fakta hukumnya Penggugat setelah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No : H/015930, No : H/015931 dan No : H/015932 masing-masing tanggal 28 Mei 2013 tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat, bahkan Penggugat sebagai Debitur yang menerima Pembiayaan dari Tergugat sebagai Kreditur telah melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat, yaitu terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No : H/015930 sebanyak 13 kali angsuran, No : H/015931 sebanyak 12 kali angsuran dan No : H/015932 sebanyak 13 kali angsuran Fakta hukum tersebut membuktikan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia sudah sesuai dengan maksud yang dikehendaki dan di setujui oleh Penggugat;-----

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 8 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat seolah-olah telah menyerahkan uang muka terhadap Tergugat untuk Kontrak No : H/015930 sebesar Rp.131.443.000,-, Kontrak No : H/015931 sebesar Rp. 131.443.000,- dan Kontrak No : H/015932 sebesar Rp.34.995.000,- merupakan rekayasa



yang dibuat oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena semua perhitungan fasilitas pemberian Pembiayaan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No : H/015930, No : H/015931 dan No : H/015932 masing-masing tanggal 28 Mei 2013 adalah tidak ada yang melanggar hak dan merugikan kepentingan Penggugat sebagai Debitur sesuai kesepakatan dan persetujuan bersama ;-----

8. Bahwa oleh karena sesuai fakta hukumnya pemberian fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia masing-masing No : H/015930 tanggal 28 Mei 2013 Penggugat telah membayar kembali 13 kali angsuran, No : H/015931 tanggal 28 Mei 2013 Penggugat telah membayar kembali 12 kali angsuran dan No : H/015932 tanggal 28 Mei 2013 Penggugat telah membayar kembali 13 kali angsuran, maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia masing-masing No : H/015930 tanggal 28 Mei 2013, No : H/015931 tanggal 28 Mei 2013 dan No : H/015932 tanggal 28 Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita, 9 dan 10 yang mendalilkan Penggugat selama bulan Juni 2013 sampai bulan Oktober 2014 atau kurang lebih selama 16 bulan telah menyetor uang angsuran kepada Tergugat dengan jumlah total sebesar Rp.523.615.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang setiap bulannya tidak sama jumlahnya dan tidak tepat waktu adalah sudah dihitung oleh Tergugat dengan perincian yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No : H/015930 tanggal 28 Mei 2013 telah membayar kembali 13 kali angsuran masih ada kekurangan pembayaran 35 kali angsuran, No : H/015931 tanggal 28 Mei 2013 membayar kembali 12 kali angsuran masih ada kekurangan pembayaran 36 kali angsuran dan No : H/015932 membayar kembali 13 kali angsuran. masih ada kekurangan pembayaran 35 kali angsuran ;-----
10. Bahwa dalil Penggugat pada posita 11 dan 12 yang pada pokoknya mendalilkan dalam perjalanan waktu kewajiban Penggugat untuk



membayar bunga maupun pokoknya mulai tersendat karena usaha Penggugat mengalami kemunduran sehingga pada tanggal 7 Oktober 2014 meminta kelonggaran. diberikan Restrukturisasi diperpanjang waktu pembayaran tidak dihiraukan oleh Tergugat adalah tidak benar karena, pada prinsipnya Tergugat sebagai Kreditur dapat memahami akan kesulitan dan tetap memberikan toleransi dan kesempatan kepada Penggugat dalam melakukan pembayaran pelunasan kepada Tergugat, namun Penggugat justru menunjukkan iktikad buruk tidak mau melakukan. pembayaran jika jumlah pembiayaan yang merupakan hutang pokok diperhitungkan dengan bunga ;-----

11. Bahwa jika dicermati secara seksama alasan-alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah adanya ketidak mampuan lagi Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga karena usahanya mengalami kemunduran, bukanya karena adanya kesalahan dalam proses pembuatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No : H/015930, No : H/015931 dan. No : H/015932. Dalam hal Penggugat sudah tidak ada kemampuan untuk membayar angsuran, maka konsekuensi hukumnya wajib menyerahkan kembali 3 (tiga) unit kendaraan obyek Jaminan Fidusia kepada Tergugat, namun Penggugat justru mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan cara mencari-cari alasan sebagai siasat mencari pembenaran untuk tidak melakukan pembayaran angsuran. Atas fakta hukum tersebut, maka gugatan. Penggugat wajib ditolak ;-----
12. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita 15, 16, 17 dan 18 yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai status kepemilikan dan keberadaan. Kendaraan yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia adalah tidak beralasan hukum karena terhadap 3 (tiga) unit Kendaraan yang menjadi Obyek Jaminan. Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No : H/015930, No : H/015931 dan No : H/015932 masing-masing tanggal 28 Mei 2013 adalah sudah sesuai dan telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikan fasilitas pembiayaan sehingga Penggugat sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No : H/015930, No : H/015931 dan. No : H/015932 masing-masing tanggal



28 Mei 2013 ;-----

13. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita 19, 20 dan 21 yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam membuat perincian pelunasan. terhadap Penggugat ada perincian yang tidak jelas sebesar Rp. 5.000.000,- setiap kontrak dan perbuatan Tergugat menggunakan sisa angsuran dari Penggugat untuk membayar bunga dan denda didepan, tetapi untuk angsuran merupakan perbuatan melawan hukum adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum karena Tergugat telah menjelaskan kepada Penggugat perincian uang sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam pengurusan untuk penyelesaian kredit karena Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran. Sedangkan mengenai sisa angsuran adalah tidak ada sebagaimana, diakui sendiri oleh Penggugat dalam membayar angsuran setiap bulannya jumlahnya tidak sama dan tidak tepat waktu sehingga oleh Tergugat diperhitungkan jumlah angsuran yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat adalah untuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No : H/015930 tanggal 28 Mei 2013 telah membayar kembali 13 kali angsuran masih ada kekurangan pembayaran 35 kali angsuran, No : H/015931 tanggal 28 Mei 2013 membayar kembali 12 kali angsuran masih ada kekurangan pembayaran 36 kali angsuran dan No : H/015932 membayar kembali 13 kali angsuran masih ada kekurangan pembayaran 35 kali angsuran. Atas dasar fakta hukum tersebut maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;-----

14. Bahwa sesuai fakta, hukumnya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan. Tergugat adalah bersumber dari adanya suatu perjanjian yaitu perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan dari Tergugat sebagai Kreditur dengan Penggugat sebagai Debitur atas 3 (tiga) unit kendaraan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No : H/015930, No : H/015931 dan No : H/015932 masing-masing tertanggal 28 Mei 2013 yang kesemuanya dibuat atas kesepakatan dan persetujuan bersama sehingga perjanjian tersebut

Halaman 21 Halaman Putusan Nomor : 196/Pdt/2016/PT.SMG



telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata dan sah menurut hukum;-----

15. Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No : H/015930, No : H/015931 dan No : H/015932 masing-masing tanggal 28 Mei 2013 telah dibuat pula Akta Jaminan Fidusia Nomor : 273 tanggal 11 Juni 2013, Nomor : 274 tanggal 11 Juni 2013 dan Nomor : 306 tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan INDRADAJA, SH, MH, M.Kn, Notaris di Kota Semarang dan telah didaftarkan pada. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Fidusia dengan Sertifikat Jaminan. Fidusia masing-masing Nomor : W13. 362458.AH.05.01. TAHUN.2013 tanggal 20 Agustus 2013 JAM : 11:11:31, Nomor W13. 362455.AH.05.01. TAHUN 2013 tanggal 20 Agustus 2013 JAM 11:11:10 dan Nomor : W13.379426.AH.05.01, TAHUN.2013 tanggal 26 Agustus 2013 JAM : 10:00:17. Atas dasar fakta hukum tersebut, dibuatnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia dan Akta, Jaminan Fidusia adalah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;-----

16. Bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara, Fidusia No : H/015930, No : H/015931 dan No : H/015932 masing-masing tanggal 28 Mei 2013 maupun Akta Jaminan Fidusia Nomor 273 tanggal 11 Juni 2013, Nomor : 274 tanggal 11 Juni 2013 dan Nomor : 306 tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan INDRADAJA, SH, MH, M.Kn, Notaris di Kota Semarang dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13. 362458.AH.05.01. TAHUN.2013 tanggal 20 Agustus 2013 JAM : 11:11:31, Nomor : W13.362455.AH.05.01. TAHUN.2013 tanggal 20 Agustus 2013 JAM : 11:11:10 dan Nomor : W13. 379426.AH.05.01.TAHUN.2013 tanggal 26 Agustus 2013 JAM : N10:00:1.7 telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga dengan demikian adalah sah menurut hukum;-----

17. Bahwa perlu dipertimbangkan pula adanya fakta hukum yaitu

Halaman 22 Halaman Putusan Nomor : 196/Pdt/2016/PT.SMG



Penggugat sebagai Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara, Fidusia No : H/015930, No : H/015931 dan No : H/015932 masing-masing tanggal 28 Mei 2013 yang telah disepakati pembayaran kembali dilakukan dalam 48 (empat puluh delapan) angsuran terhitung sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang (Mei 2015) baru melakukan pembayaran kembali 13 (tiga belas) kali angsuran sehingga masih ada kekurangan pembayan kembali sebanyak 36 (tiga puluh enam kali) angsuran. Sedangkan 3 (tiga) unit "Kendaraan" Jenis Tronton masih tetap dioperasikan oleh Penggugat yang tentunya tetap menguntungkan Penggugat. Atas dasar hal tersebut, gugatan Penggugat telah didasari adanya suatu iktikad buruk dari Penggugat yang hanya ingin mencari untungnya sendiri ;-----

18. Bahwa oleh kerennanya pula Tergugat adalah tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tuntutan ganti rugi dari Penggugat kepada Tergugat untuk membayar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah wajib ditolak ;-----

19. Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum dan dasar hukum yang sah, maka gugatan Penggugat wajib ditolak untuk keseluruhannya ;-----

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi dari Tergugat ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan pada tanggal 5 Nopember 2015 Nomor : 53/Pdt.G/2015/PN Smg yang amarnya sebagai berikut :-----



I. Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2015 ,19 Nopember 2015 dan 20 Januari 2016, telah memberitahukan putusan tersebut kepada Kuasa Hukum Penggugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehubungan dengan tidak hadirnya pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;--

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Nopember 2015, Nomor : 53/Pdt.G /2015/PN.Smg, pada tanggal 3 Desember 2015 Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding / Tergugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, pada tanggal 23 Pebruari 2016 dan 4 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 53/Pdt.G /2015/PN. Smg , kepada Pembanding / semula Penggugat , dan kepada Terbanding / semula Tergugat dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, pada tanggal 23 Pebruari 2016 dan 1 Maret 2016, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat pada tanggal 3 Desember 2015 diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 24 Halaman Putusan Nomor : 196/Pdt/2016/PT.SMG



dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Nopember 2015, Nomor : 53/Pdt.G/2015/PN.Smg yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya sudah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Nopember 2015, Nomor : 53/Pdt.G/2015/PN.Smg, haruslah dikuatkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, akan ketentuan Undang – Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal dari Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; ---
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang , Nomor : 53/Pdt.G/2015/PN.Smg , tanggal 5 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 25 Halaman Putusan Nomor : 196/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **27 JUNI 2016** oleh kami **NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBYO**, **SH.MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis Hakim, **ALFRED PANGALA BATARA RANDA**, **S.H.** dan **ANTONO RASTONO, S.H.M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **13 JULI 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HARLIATI KASTOLAN SH**. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis,

A.P. BATARA RANDA, S.H.

NOORTJAHJONO D.S, H.M.HUM.

ANTONO RASTONO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

HARLIATI KASTOLAN, SH

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,- +
Jumlah		= Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 26 Halaman Putusan Nomor : 196/Pdt/2016/PT.SMG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)